



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025-2055

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya maka Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah;
 - b. bahwa pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkualitas dan berkeadilan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis, terpadu dan konsisten;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

Dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP TAHUN 2025-2055.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari Ekosistem dan Lingkungan Hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan Sumber Daya Alam, pengaturan alam dan Lingkungan Hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
10. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta Upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12. Materi Teknis RPPLH adalah dokumen penjabaran substantif dan spasial yang menyertai perda RPPLH, berisi analisis potensi dan masalah lingkungan, skenario perlindungan dan pengelolaan lingkungan jangka panjang, serta rumusan arah kebijakan, strategi program, lokasi indikatif, dan indikator kinerja sebagai dasar pengintegrasian RPPLH dalam rencana pembangunan, tata ruang, dan rencana sektoral.
13. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
14. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
15. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi Lingkungan Hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan nongeospasial.
16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi Lingkungan Hidup pada lingkup dan periode tertentu, berupa ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang Lingkungan Hidup.
17. Ekosistem adalah ekosistem Sumber Daya Alam Hayati, yaitu sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
18. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
19. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
20. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam secara lestari.
21. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan Sumber Daya Alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik

dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.

22. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
23. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
24. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjamin pelaksanaan perlindungan serta dasar Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana dan berkelanjutan.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan indikasi arahan kebijakan RPPLH di Daerah didasarkan pada tantangan utama dan isu strategis lingkungan hidup di setiap ekoregion di wilayah Daerah.

BAB II PENYUSUNAN RPPLH

Pasal 3

RPPLH menjadi dasar penyusunan, pemanfaatan sumber daya alam dan dimuat dalam RPJPD, RPJMD dan rencana tata ruang, yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 4

RPPLH disusun dengan tahapan:

- a. identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. penyusunan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- c. perumusan RPPLH.

Pasal 5

Penyusunan RPPLH didasarkan pada:

- a. RPPLH Provinsi;
- b. Inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan; dan
- c. Inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat Ekoregion wilayah Daerah.

Pasal 6

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi seluruh Ekoregion darat.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat kebijakan, strategi dan program mengenai:

- a. rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam;
- b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
- c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
- d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 8

Dalam merencanakan pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:

- a. intensitas pengaturan pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam; dan
- b. penyediaan lanskap dengan fungsi lindung.

Pasal 9

Dalam merencanakan pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengelolaan wilayah yang memiliki fungsi sistem penyangga kehidupan;
- b. restorasi, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas air, lahan, laut dan udara; dan

- c. restorasi, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas ekosistem, keanekaragaman hayati, dan wilayah penyedia Jasa Lingkungan Hidup.

Pasal 10

Dalam merencanakan pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c memuat minimal:

- a. pola produksi dan konsumsi berkelanjutan; dan
- b. penerapan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 11

Dalam merencanakan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. upaya peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana; dan
- b. upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemantauan dilakukan untuk memastikan terlaksananya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Materi Teknis RPPLH.
- (2) Pemantauan dilakukan terhadap indikator kinerja utama RPPLH.
- (3) Pemantauan dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui capaian pelaksanaan RPPLH.
- (2) Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara hasil pelaksanaan RPPLH dan nilai indikator kinerja utama RPPLH.
- (3) Evaluasi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi:
 - a. hasil pemantauan pelaksanaan RPPLH dalam 5 (lima) tahun terakhir.
 - b. hasil pemuktahiran data dan informasi inventarisasi lingkungan hidup.
 - c. indikator kinerja utama RPPLH.
- (4) Evaluasi dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perubahan materi RPPLH.

Pasal 14

Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 15

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Koordinasi dapat dilakukan antar kelembagaan pada bidang urusan dan lintas bidang urusan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. kunjungan lapangan; dan/atau
 - c. bentuk dan sarana koordinasi lainnya.
- (5) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara rutin atau insidentil.
- (6) Tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga di luar negeri.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan RPPLH.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 18

Partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan RPPLH berbentuk:

- a. pengawasan;
- b. pemberian pendapat, saran, tanggapan;
- c. penyampaian informasi dan/atau pelaporan; dan
- d. penyampaian pengaduan dan umpan balik.

BAB VI SISTEM INFORMASI RPPLH

Pasal 19

- (1) Sistem informasi RPPLH minimal memuat:
 - a. inventarisasi lingkungan hidup;
 - b. wilayah Ekoregion;
 - c. Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - d. kebijakan, strategi dan program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - e. hasil pemantauan dan evaluasi RPPLH.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pertukaran informasi RPPLH melalui sistem informasi RPPLH.
- (3) Sistem informasi RPPLH diintegrasikan ke dalam sistem informasi Lingkungan Hidup.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari:

- a. APBD; dan

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 331), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

JUMAL JAYAIR LUSSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2025 NOMOR B.HK.06.128.25.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055

I. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Lingkungan Hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.

Kabupaten Luwu Utara sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan demi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pembangunan di segala bidang tersebut, sedikit banyak telah memberikan kontribusi terhadap penurunan Kualitas Lingkungan Hidup, sehingga perlu dilakukan Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen.

Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diperlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan maupun masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dapat dicegah. Sedangkan akibat kegiatan yang telah terjadi maupun kondisi alam yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi Lingkungan Hidup dapat ditangani secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Daerah diharuskan menyusun RPPLH Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kegiatan penyusunan RPPLH dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan Ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan. RPPLH memuat rencana pengelolaan sumber daya alam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dalam melakukan penyusunan RPPLH, berpedoman pada prinsip:

- a. Harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;

- b. Keberlanjutan;
- c. Karakteristik Ekoregion;
- d. Kerjasama Antar Daerah;
- e. Kepastian Hukum; dan
- f. Keterlibatan Pemangku Kepentingan.

Peran strategis RPPLH juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana disebutkan bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan Daerah. Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan Daerah, maka RPPLH menjadi instrumen pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk itu RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan IKLH yang menjadi acuan untuk menentukan capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pencadangan sumber daya alam” meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, pemerintah kabupaten dan perseorangan dapat membangun:

- a. taman keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan;
- b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan wilayah; dan/atau
- c. menanam dan memelihara pohon diluar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerja sama Daerah dengan daerah lain” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan daerah lain termasuk dengan pemerintah daerah di luar negeri, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerja sama Daerah dengan pihak ketiga” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra terdiri atas:

1. perseorangan;
2. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerja sama Daerah dengan lembaga di luar negeri” adalah kerja usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan Lembaga diluar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah oleh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Organisasi Kemasyarakatan” adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan,

dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipasi masyarakat dalam pengawasan” adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan kualitas lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “partisipasi masyarakat dalam pemberian pendapat, saran dan tanggapan” adalah pelibatan masyarakat dalam pemberian saran, pendapat, atau tanggapan terkait pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan, rencana, program serta kegiatan/usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “partisipasi masyarakat dalam penyampaian informasi dan/atau pelaporan” adalah pelibatan masyarakat yang memiliki informasi yang relevan untuk pelaksanaan inventarisasi dan/atau penyusunan RPPLH.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “partisipasi masyarakat dalam penyampaian pengaduan dan umpan balik” adalah pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program atau usaha/kegiatan dalam penyampaian pengaduan dan umpan balik kepada Lembaga penegak hukum atau instansi yang berwenang. Penyampaian pengaduan dan umpan balik terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak atau menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 398

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUWU UTARA

RPPLH Kabupaten Luwu Utara disusun melalui identifikasi potensi dan masalah perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; penyusunan skenario perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan perumusan RPPLH. Berikut adalah penjabaran dari setiap tahapan penyusunan RPPLH Kabupaten Luwu Utara.

A. Identifikasi Potensi dan Masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara

Informasi dasar karakteristik Ekoregion Kabupaten Luwu Utara berdasarkan hasil inventarisasi Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Luwu Utara berada pada beberapa ekoregion penting, termasuk Ekoregion Kompleks Pegunungan Latimojong yang kaya hutan lindung dan konservasi dengan tutupan hutan mencapai 64,55% wilayah. Kawasan ini berfungsi sebagai penyangga hidrologis bagi 8 DAS utama (DAS Rongkong, DAS Masamba, DAS Baliase, DAS Bone-Bone, DAS Buangin, DAS Meli, DAS Radda, dan DAS Sassa), yang menjadi sumber air bagi pertanian sawah seluas ± 25.465 ha. Adapun untuk Potensi energi baru terbarukan, khususnya PLTA di Sungai Rongkong, memanfaatkan bentang alam pegunungan.
2. Ekoregion darat menyimpan ± 750 spesies flora dan ± 200 spesies fauna, termasuk satwa endemik Sulawesi seperti anoa, babirusa, dan tarsius. Ekoregion pesisir dan laut (Teluk Bone) menjadi habitat penting bagi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, yang menopang produksi perikanan ± 19.000 ton/tahun. Keanekaragaman hayati ini sekaligus aset untuk ekowisata dan pemanfaatan jasa lingkungan.
3. Laju deforestasi mencapai ± 2.165 ha/tahun, banyak terjadi di ekoregion perbukitan akibat ekspansi perkebunan kakao (53.112 ha) dan kelapa sawit (47.362 ha). Alih fungsi lahan sawah ke non-pertanian sebesar 5,2% dalam 10 tahun, memperburuk degradasi ekoregion dataran rendah. Di wilayah pesisir, kerusakan mangrove terjadi akibat konversi tambak dan permukiman, mengurangi fungsi perlindungan pesisir dari abrasi.

4. Ekoregion pegunungan rawan longsor (32 kejadian dalam 5 tahun terakhir), sedangkan ekoregion dataran rendah rawan banjir (44 kejadian, luas terdampak ±14.300 ha/tahun). Perubahan iklim memperburuk risiko dengan peningkatan suhu rata-rata 0,8°C/20 tahun serta pergeseran curah hujan, khususnya berdampak pada Kecamatan Seko dan Rampi. Daerah rawan bencana juga bersinggungan dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi dan permukiman.
5. Hanya 35% desa yang memiliki kelembagaan lingkungan aktif, padahal pengelolaan berbasis ekoregion memerlukan koordinasi lintas wilayah dan sektor. Alokasi anggaran lingkungan hidup masih di bawah 2% APBD, sehingga upaya konservasi ekoregion belum optimal. Keterbatasan ini menghambat implementasi strategi perlindungan hutan pegunungan, pemulihan pesisir, dan pengendalian pencemaran.
6. Ekoregion pegunungan berpotensi untuk ekowisata dan pertanian organik (padi, kakao). Ekoregion pesisir dan laut menyimpan potensi perikanan berkelanjutan, ekowisata bahari, serta rehabilitasi mangrove untuk *blue carbon*. Potensi energi terbarukan mencapai ±150 MW dari PLTA dan panas bumi di Kecamatan Seko, yang dapat dikembangkan tanpa merusak fungsi ekoregion. Jika dikelola secara berkelanjutan, pengembangan ekonomi hijau dapat meningkatkan PAD 8–10%, sekaligus menjaga daya dukung lingkungan.

Dari karakteristik Ekoregion Kabupaten Luwu Utara ini, kemudian diidentifikasi dengan kerangka DPSIR dan hasilnya dijabarkan pada tabel berikut:

Aspek	Muatan Substantif
Tantangan Lingkungan Hidup	1. Laju deforestasi dan degradasi hutan di ekoregion pegunungan dan perbukitan. 2. Alih fungsi lahan pertanian dan pesisir menjadi perkebunan, tambak, dan permukiman. 3. Peningkatan intensitas bencana alam (banjir, longsor, kekeringan) akibat perubahan iklim dan lemahnya tata kelola DAS. 4. Pencemaran air dan penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertambangan, industri, dan domestik. 5. Lemahnya kapasitas kelembagaan dan rendahnya alokasi anggaran lingkungan hidup. 6. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan

	sumber daya (air dan pangan) sehingga menekan daya dukung lingkungan.
Isu Lingkungan Hidup	1. Deforestasi dan degradasi ekosistem hutan; 2. Pencemaran dan kerusakan kualitas sumber daya air; 3. Degradasi ekosistem pesisir (mangrove, padang lamun, terumbu karang); 4. Peningkatan risiko bencana hidrometeorologi dan dampak perubahan iklim. 5. Penurunan daya dukung lingkungan hidup (pangan dan air) serta rendahnya pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
Kondisi Lingkungan Hidup	1. Tutupan hutan berkurang ± 2.165 ha/tahun. 2. Terdapat 4 dari 8 DAS utama (DAS Rongkong, DAS Masamba, DAS Baliase, dan DAS Bone-Bone) yang mengalami pencemaran organik ringan-sedang. 3. Konversi lahan sawah mencapai 5,2% dalam 10 tahun terakhir. 4. Kerusakan mangrove akibat alih fungsi lahan pesisir, serta menurunnya produktivitas perikanan. 5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berada pada angka 77,70 (kategori baik).

	Berada di atas angka 70,00 yang merupakan target nasional untuk IKLH. 6. Status daya dukung pangan masih mencukupi saat ini, tetapi berpotensi mengalami penurunan jika tidak dikelola secara berkelanjutan. 7. Status daya dukung air menunjukkan tekanan tinggi di beberapa kecamatan, khususnya di wilayah padat penduduk dan lahan pertanian intensif.
Dampak Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya kejadian bencana alam yaitu banjir (± 14.300 ha/tahun terdampak) dan bencana alam tanah longsor (32 kejadian/5 tahun). 2. Berkurangnya ketersediaan air bersih bagi rumah tangga dan irigasi pertanian. 3. Kehilangan habitat satwa endemik dan menurunnya keanekaragaman hayati. 4. Kerugian ekonomi rata-rata Rp 125.000.000.000 (Seratus Dua Puluh Miliar Rupiah)/tahun akibat bencana hidrometeorologi. 5. Menurunnya kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan di wilayah pesisir dan pedalaman.

B. Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Luwu Utara selama 30 tahun ke depan disusun dengan mempertimbangkan kondisi faktual, potensi sumber daya alam, permasalahan lingkungan yang dihadapi, serta kecenderungan global terhadap pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan agenda global pembangunan berkelanjutan, skenario perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Luwu Utara dibangun dengan Visi **“Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Luwu Utara melalui pengurangan risiko bencana, peningkatan kualitas air, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pemulihan ekosistem pesisir dan daratan untuk kesejahteraan masyarakat”**. Tema ini menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari upaya pelestarian fungsi ekosistem, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta perlindungan masyarakat dari risiko bencana dan degradasi sumber daya.

Identifikasi potensi menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Utara memiliki kekayaan sumber daya alam berupa hutan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan ekosistem pesisir yang bernilai strategis bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat. Namun, tantangan nyata yang muncul adalah degradasi ekosistem, pencemaran air, tekanan terhadap daya dukung lingkungan, serta tingginya risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Kondisi ini menuntut adanya skenario pengelolaan lingkungan hidup yang mampu menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan keberlanjutan ekologi.

Skenario ini mengarahkan pada pengelolaan ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga setiap pemanfaatan lahan dan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan ekoregion. Perlindungan kawasan hutan pegunungan dan perbukitan ditujukan untuk menjaga fungsi hidrologis, mencegah banjir dan longsor, serta mendukung ketersediaan air bersih. Pemulihan ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang diarahkan untuk menjaga ketahanan pesisir terhadap abrasi, mendukung ketahanan pangan laut, serta memperkuat peran ekosistem sebagai penyerap karbon biru.

Selain itu, skenario ini mendorong peningkatan kualitas lingkungan melalui pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular, serta peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup menuju kategori baik sesuai target nasional. Penguatan kelembagaan, alokasi anggaran yang memadai, serta peningkatan kapasitas masyarakat menjadi bagian integral untuk memastikan keberhasilan implementasi.

Dalam jangka panjang, skenario perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Luwu Utara diharapkan mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang tangguh, berkeadilan, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, keberadaan sumber daya alam dan ekosistem akan tetap terjaga, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, dan Kabupaten Luwu Utara mampu menghadapi tantangan lingkungan global dengan tetap menjaga identitas ekologis daerahnya.

C. Perumusan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Kabupaten Luwu Utara

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi indikatif
			2034	2044	2054	
Mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta menjaga ekosistem hutan dan pesisir.	Melakukan audit lingkungan secara berkala terhadap aktivitas pemanfaatan sumber daya alam di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan untuk memastikan keberlanjutan.	Pengembangan program restorasi hutan dan mangrove di kawasan yang mengalami kerusakan akibat konversi lahan atau aktivitas tambak.		v	v	Kecamatan Malangke, Malangke Barat, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Tana Lili
		Penetapan kawasan rawan bencana geologi untuk pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan		v	v	Kecamatan Seko, Rongkong, Sabbang, Rampi, Masamba, Sabbang Selatan, Baebunta, Baebunta Selatan
Pencadangan sumber daya alam di area dengan potensi kerusakan lingkungan yang lebih besar dari manfaatnya, seperti hutan lindung dan	Menetapkan kawasan pencadangan sumber daya alam yang tidak layak dimanfaatkan berdasarkan risiko kerusakan, seperti	Penetapan kawasan pencadangan SDA dengan peraturan yang tegas untuk melindungi kawasan hutan lindung dan	v			Kecamatan Seko, Rongkong, Sabbang, Rampi, Malangke,

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi indikatif
			2034	2044	2054	
kawasan konservasi.	kawasan pegunungan yang rawan longsor dan kawasan pesisir yang terkena abrasi.	wilayah pesisir.				Malangke Barat, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Tana Lili
		Program peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, terutama di sektor pertanian dan perikanan.	v	v	v	Kecamatan Masamba, Baebunta, Baebunta Selatan, Sukamaju, Mappadeceng, Malangke, Malangke Barat, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Tana Lili
		Pengarusutamaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan	v			Seluruh Wilayah Kabupaten Luwu Utara

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi indikatif
			2034	2044	2054	
		Pembangunan.				
Mendorong pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan dengan menerapkan teknik pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan serta melarang penggunaan bahan kimia berbahaya yang mencemari air.	Menerapkan praktik pertanian organik yang meminimalkan penggunaan pestisida dan pupuk kimia untuk mencegah pencemaran air.	Program pengembangan pertanian organik dan perikanan berkelanjutan yang mengurangi penggunaan bahan kimia.		v	v	Kecamatan Masamba, Baebunta, Baebunta Selatan, Sukamaju, Mappadeceng, Malangke, Malangke Barat, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Tana Lili
Pencadangan sumber daya air pada wilayah yang memiliki potensi pencemaran tinggi dan membutuhkan perlindungan untuk menjaga kualitas air baku.	Penetapan zona pencadangan di sekitar sumber air, seperti sungai dan danau, yang memiliki nilai strategis untuk suplai air bersih, terutama di daerah pertambangan dan industri.	Penetapan dan pengelolaan zona pencadangan air baku di daerah-daerah dengan potensi pencemaran tinggi seperti area tambak, pertambangan, dan industri.	v			Seluruh Wilayah Ekoregion Kabupaten Luwu Utara, khususnya pada wilayah pesisir
		Program peningkatan kapasitas masyarakat dan petani lokal	v	v	v	Kecamatan Masamba, Baebunta,

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi indikatif
			2034	2044	2054	
		tentang pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.				Baebunta Selatan, Sukamaju, Mappadeceng, Malangke, Malangke Barat, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Tana Lili
		Pengendalian dan Pengawasan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah	v	v	v	Kecamatan Seko, Rongkong, Sabbang, Rampi, Masamba, Sabbang Selatan, Baebunta, Baebunta Selatan
Mendorong pemanfaatan lahan secara berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekosistem, menghindari	Mengembangkan sistem zonasi lahan yang jelas dan ketat untuk melindungi lahan-lahan strategis yang tidak	Pencadangan lahan kritis, termasuk hutan dan lahan basah, untuk memulihkan ekosistem yang rusak	v			Kecamatan Seko, Rongkong, Sabbang, Rampi,

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi indikatif
			2034	2044	2054	
konversi lahan yang merusak, dan memastikan bahwa kegiatan pertanian, peternakan, serta industri tidak menyebabkan deforestasi yang berlebihan.	boleh dialihfungsikan, seperti hutan lindung dan daerah resapan air.	dan mencegah konversi lahan yang berdampak buruk bagi lingkungan.				Masamba, Sabbang Selatan, Baebunta, Baebunta Selatan
Pencadangan lahan kritis, termasuk hutan dan lahan basah, untuk memulihkan ekosistem yang rusak dan mencegah konversi lahan yang berdampak buruk bagi lingkungan.	Memastikan program-program penggunaan lahan mempertimbangkan keberlanjutan ekologis, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan yang intensif.	Pengembangan kebijakan lahan berkelanjutan yang melibatkan pengawasan ketat atas konversi lahan dan pencadangan lahan di kawasan dengan risiko tinggi.		v		Kecamatan Seko, Rongkong, Sabbang, Rampi,
		Pelatihan bagi petani dan pelaku industri untuk mengurangi dampak alih fungsi lahan terhadap ekosistem.	v	v	v	Sukamaju, Mappadeceng, Malangke, Malangke Barat, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Tana Lili

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi indikatif
			2034	2044	2054	
Mendorong pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut secara berkelanjutan dengan mengurangi dampak dari sektor perikanan, pariwisata, industri, dan peternakan yang tidak ramah lingkungan.	Menetapkan zonasi yang jelas untuk kawasan konservasi pesisir dan laut, dengan fokus pada perlindungan habitat alami seperti mangrove dan terumbu karang.	Program restorasi mangrove dan terumbu karang di wilayah pesisir yang mengalami degradasi.		v		Kecamatan Malangke, Malangke Barat, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Tana Lili
Pencadangan kawasan pesisir yang mengalami kerusakan untuk pemulihan ekosistem, terutama di area mangrove, terumbu karang, dan padang lamun yang berperan sebagai penyangga ekosistem pesisir.	Menerapkan teknologi budidaya tambak yang ramah lingkungan guna mengurangi pencemaran dari sektor perikanan.	Pengembangan zona pencadangan laut untuk melindungi spesies biota laut dan ekosistem terumbu karang dari aktivitas penangkapan ikan yang merusak.	v			Kecamatan Malangke, Malangke Barat, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Tana Lili
		Pelatihan masyarakat pesisir terkait budidaya perikanan berkelanjutan yang tidak mencemari lingkungan.	v	v	v	Kecamatan Malangke, Malangke Barat, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Tana Lili
Mendorong pemanfaatan sumber daya alam dengan	Menetapkan kawasan pencadangan bagi	Program restorasi habitat kritis,			v	Kecamatan Seko,

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi indikatif
			2034	2044	2054	
cara yang berkelanjutan, terutama dalam kegiatan sektor perikanan, kehutanan, perkebunan, dan peternakan, untuk melindungi keanekaragaman hayati (KEHATI).	habitat spesies yang dilindungi serta keanekaragaman hayati penting, seperti hutan primer, mangrove, dan terumbu karang.	termasuk kawasan hutan, pesisir, dan laut yang mendukung keberlanjutan spesies endemik dan terancam.				Rongkong, Sabbang, Rampi, Malangke, Malangke Barat, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Tana Lili
Pencadangan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, termasuk habitat spesies endemik, untuk pemulihan dan perlindungan ekosistem yang rentan terhadap ancaman eksternal.	Mengembangkan sistem budidaya perikanan yang ramah lingkungan guna mengurangi dampak pencemaran terhadap habitat laut.	Pengembangan zona pencadangan untuk KEHATI di wilayah-wilayah yang memiliki spesies flora dan fauna langka.			v	Kecamatan Seko, Rongkong, Sabbang, Rampi,
		Program pelatihan bagi nelayan dan petani terkait dengan praktik budidaya yang tidak merusak habitat dan keanekaragaman hayati.	v	v	v	
Menjaga fungsi ekologis wilayah yang memiliki nilai konservasi tinggi dan menetapkan kawasan	Penetapan delineasi wilayah lindung yang jelas, terutama untuk kawasan hutan dan	Program penghijauan kembali (reforestasi) di wilayah hulu sungai dan kawasan lereng	v			Kecamatan Seko, Rongkong, Sabbang,

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi indikatif
			2034	2044	2054	
lindung yang strategis.	pesisir yang memiliki fungsi penting dalam pengendalian banjir dan longsor.	untuk mengurangi risiko erosi dan longsor.				Rampi
Mengurangi degradasi lahan yang disebabkan oleh deforestasi, erosi, dan alih fungsi lahan yang tidak terkontrol.	Pengaturan tata guna lahan di kawasan lereng curam dan kawasan pesisir untuk mencegah konversi lahan yang tidak sesuai.	Pengembangan infrastruktur hijau di kawasan rawan bencana, seperti hutan kota, taman hutan, dan area resapan air untuk mengurangi risiko banjir dan longsor.		v	v	Kecamatan Seko, Rongkong, Sabbang, Rampi
		Program peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kawasan lindung untuk mencegah kerusakan ekosistem.	v			
Memastikan kualitas dan kuantitas air baku tetap terjaga dengan menetapkan kawasan lindung di sekitar sumber air serta menerapkan pengelolaan limbah yang	Menetapkan kawasan lindung di sekitar daerah tangkapan air, termasuk wilayah hutan yang berfungsi sebagai penyaring alami.	Program penghijauan dan restorasi kawasan hutan di wilayah hulu sungai untuk meningkatkan kapasitas penyaringan air dan mencegah erosi		v	v	Kecamatan Seko, Rongkong, Sabbang, Rampi

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi indikatif
			2034	2044	2054	
baik di sektor pertanian, perikanan, pertambangan, dan industri.						
Mengurangi degradasi hutan dan lahan di sekitar sumber air untuk melindungi kualitas air dari erosi dan sedimentasi.	Penerapan pengaturan tata guna lahan untuk membatasi konversi lahan di sekitar sungai, danau, dan sumber air tanah untuk melindungi fungsi ekosistem penyangga air.	Penetapan aturan tata guna lahan yang ketat di sekitar kawasan resapan air dan daerah aliran sungai untuk mengurangi potensi pencemaran air dari aktivitas manusia.	v			Seluruh Wilayah Kabupaten Luwu Utara, khususnya pada Daerah Aliran Sungai (DAS)
		Pengembangan sistem drainase dan pengelolaan air limbah domestik yang ramah lingkungan di kawasan pemukiman dan industri.	v			
Melindungi kawasan yang memiliki fungsi ekologis tinggi seperti hutan lindung, kawasan konservasi, dan area resapan air melalui peraturan ketat terhadap penggunaan lahan.	Menetapkan kawasan lindung dan delineasi wilayah yang tidak boleh dikonversi, terutama hutan primer dan daerah konservasi, untuk mempertahankan fungsi ekologis yang vital.	Program restorasi ekosistem hutan yang dirusak oleh konversi lahan, termasuk penanaman kembali (reforestasi) di kawasan hutan lindung.		v	v	Kecamatan Seko, Rongkong, Sabbang, Rampi

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi indikatif
			2034	2044	2054	
Mengurangi aktivitas deforestasi yang disebabkan oleh konversi lahan untuk pertanian dan pemukiman, serta mencegah degradasi hutan yang menjadi penyangga ekosistem penting.	Melakukan restorasi di kawasan hutan dan lahan yang sudah rusak atau mengalami deforestasi besar-besaran.	Penerapan pengaturan tata guna lahan yang jelas dan tegas di sekitar daerah perkebunan, pertambangan, dan pemukiman untuk meminimalkan kerusakan ekosistem.	v	v		Kecamatan Malangke, Malangke Barat, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Tana Lili
		Penegakan regulasi terhadap konversi lahan ilegal di kawasan konservasi dan hutan lindung.	v	v	v	Kecamatan Seko, Rongkong, Sabbang, Rampi
Melindungi kawasan pesisir dan laut yang memiliki fungsi ekosistem penting dengan menetapkan kawasan lindung untuk mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.	Menetapkan delineasi kawasan pesisir yang harus dilindungi secara ketat, terutama untuk area yang memiliki nilai ekologis tinggi seperti habitat biota laut yang terancam.	Program pemulihan kualitas air di wilayah pesisir yang tercemar akibat limbah industri dan tambak.	v			Kecamatan Malangke, Malangke Barat, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Tana Lili
Mencegah aktivitas industri dan pariwisata yang merusak kualitas perairan pesisir dan habitat laut melalui	Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan sektor pariwisata dan	Pengembangan infrastruktur pariwisata ramah lingkungan yang mengurangi dampak		v		Kecamatan Malangke, Malangke Barat, Sukamaju

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi indikatif
			2034	2044	2054	
pengaturan ketat atas penggunaan lahan dan pembangunan infrastruktur.	perikanan di wilayah pesisir.	negatif terhadap ekosistem pesisir dan laut.				Selatan, Bone-Bone, Tana Lili
		Penerapan regulasi yang melarang pembuangan limbah langsung ke laut dari sektor industri dan peternakan.	v	v	v	Kecamatan Malangke, Malangke Barat, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Tana Lili
Melindungi kawasan yang memiliki fungsi ekosistem penting dan mendukung keanekaragaman hayati, seperti hutan lindung dan habitat alami, melalui pengaturan penggunaan lahan yang ketat.	Menetapkan delineasi kawasan lindung dengan prioritas pada wilayah hutan yang memiliki peran penting bagi spesies endemik.	Program konservasi KEHATI di kawasan yang rawan terhadap tekanan sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan peternakan.		v	v	Seluruh Wilayah Kabupaten Luwu Utara
Mencegah konversi lahan hutan dan degradasi ekosistem yang menjadi habitat bagi spesies flora dan fauna, termasuk spesies endemik Sulawesi.	Pengaturan tata guna lahan di sekitar habitat KEHATI untuk mencegah pembangunan yang dapat mengancam habitat asli.	Penerapan kebijakan reforestasi di wilayah-wilayah hutan yang mengalami deforestasi, terutama yang menjadi habitat bagi spesies dilindungi.	v	v		Kecamatan Seko, Rongkong, Sabbang, Rampi
		Pengembangan	v			Kecamatan

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi indikatif
			2034	2044	2054	
		infrastruktur hijau yang mendukung perlindungan habitat alami, termasuk pembatasan aktivitas industri di sekitar kawasan keanekaragaman hayati.				Seko, Rongkong, Sabbang, Rampi
Meningkatkan pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan secara berkelanjutan melalui sistem pengendalian yang terpadu.	Penerapan perizinan lingkungan yang ketat untuk kegiatan di sektor pertambangan, kehutanan, dan pertanian yang berisiko tinggi terhadap lingkungan.	Program pemulihan lahan kritis dan rehabilitasi hutan di wilayah rawan bencana.	v	v		Kecamatan Seko, Rongkong, Sabbang, Rampi
Memastikan pengelolaan limbah dan sampah secara efektif untuk mencegah pencemaran lingkungan yang dapat memperparah risiko bencana.	Mengembangkan infrastruktur pemantauan kualitas lingkungan, terutama di daerah yang rentan terhadap banjir dan longsor, seperti sungai-sungai prioritas.	Pengembangan sistem dan infrastruktur pemantauan indeks kualitas lingkungan hidup.	v			Seluruh Wilayah Kabupaten Luwu Utara
		Pengembangan sistem pemantauan kualitas air dan tanah secara real-time di daerah-daerah rawan		v	v	

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi indikatif
			2034	2044	2054	
		bencana, terutama di wilayah tambang dan pesisir.				
		Peningkatan kerjasama antar wilayah kecamatan administrasi dalam pengelolaan air tanah dan pelestarian atau pemulihan ekosistem yang memiliki jasa tata air tinggi.	v	v	v	
		Pengelolaan sumber daya air secara efektif dan efisien	v			
		Evaluasi efektifitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana	v	v	v	
Memperkuat tata kelola sumber daya air melalui peningkatan pengawasan dan pemantauan kualitas air secara berkala, serta penerapan perizinan lingkungan yang lebih	Penerapan sistem pemantauan kualitas air secara real-time di sungai dan sumber air baku, terutama di daerah yang rentan terhadap pencemaran.	Program pemantauan kualitas air dengan teknologi berbasis sensor untuk deteksi dini pencemaran di sumber-sumber air utama.		v	v	Seluruh Wilayah Kabupaten Luwu Utara

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi indikatif
			2034	2044	2054	
ketat.						
Mencegah dampak negatif dari limbah industri, pertanian, dan peternakan terhadap sumber daya air dengan menerapkan pengelolaan limbah yang efektif.	Penegakan perizinan lingkungan bagi sektor industri dan tambak untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah sesuai dengan standar baku mutu lingkungan.	Program penegakan hukum lingkungan yang lebih ketat, termasuk pengawasan industri dan tambak untuk mencegah pencemaran air dari limbah.	v	v	v	Kecamatan Malangke, Malangke Barat, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Tana Lili
		Pengembangan program rehabilitasi sungai dan kawasan pesisir yang mengalami pencemaran air berat akibat aktivitas pertambangan dan industri.		v	v	Seluruh Wilayah Kabupaten Luwu Utara
		Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	v			
		Peningkatan implementasi kebijakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk pengelolaan sampah	v			

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi indikatif
			2034	2044	2054	
		dan limbah di Kabupaten Luwu Utara.				
		Mengembangkan sistem pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup yang terintegrasi			v	
		Peningkatan pengawasan, pengendalian dan penindakan kepatuhan penerapan sistem pengamanan dan penanganan bahan pencemar lingkungan hidup.	v	v	v	
Meningkatkan tata kelola lahan dengan memperkuat sistem pengendalian dan pemantauan konversi lahan, terutama di sektor pertanian, industri, dan peternakan yang berpotensi mengganggu ekosistem.	Penerapan sistem monitoring lingkungan secara berkala untuk mendeteksi degradasi ekosistem akibat alih fungsi lahan, terutama di kawasan yang rentan terhadap kerusakan seperti hutan lindung dan daerah pesisir.	Program pengendalian konversi lahan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk memantau perubahan penggunaan lahan di daerah rawan.	v			Seluruh Wilayah Kabupaten Luwu Utara

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi indikatif
			2034	2044	2054	
Menerapkan pengawasan yang lebih ketat atas dampak limbah industri dan peternakan terhadap lingkungan.	Penguatan kebijakan perizinan lingkungan, khususnya untuk sektor industri, perkebunan, dan peternakan yang beroperasi di sekitar kawasan hutan.	Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan yang terkait dengan pencemaran lingkungan, konversi lahan dan deforestasi ilegal.	v	v	v	Seluruh Wilayah Kabupaten Luwu Utara, khususnya di sekitar kawasan hutan
		Program rehabilitasi lahan kritis yang telah mengalami degradasi berat akibat aktivitas industri atau pertambangan.	v	v	v	
		Pengembangan pola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis kearifan lokal.	v	v		
		Penerapan instrument ekonomi lingkungan hidup dalam proses kerjasama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antar wilayah		v	v	

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi indikatif
			2034	2044	2054	
		administrasi.				
Memperkuat pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas perikanan, pariwisata, industri, dan peternakan yang berpotensi mencemari ekosistem pesisir dan laut.	Penerapan sistem pemantauan kualitas air laut secara berkelanjutan di area pesisir dan laut yang rentan terhadap pencemaran.	Program pemantauan baku mutu air di kawasan pesisir yang menjadi prioritas, terutama di sekitar area industri, tambak, dan pariwisata.	v	v	v	Kecamatan Malangke, Malangke Barat, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Tana Lili
Mengendalikan pencemaran air laut dengan menetapkan standar baku mutu lingkungan dan pengelolaan limbah industri secara terpadu.	Penegakan peraturan mengenai pengelolaan limbah dan bahan berbahaya serta penerapan sanksi tegas bagi sektor industri, tambak, dan peternakan yang melanggar peraturan.	Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap industri yang mencemari laut melalui pembuangan limbah tanpa pengelolaan yang tepat.	v	v	v	Seluruh Wilayah Kabupaten Luwu Utara
		Program pengurangan limbah di sektor perikanan dan peternakan melalui penerapan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan.		v	v	
		Peningkatan pengawasan dan	v	v	v	

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi indikatif
			2034	2044	2054	
		perlindungan kerusakan wilayah pesisir				
		Pembatasan pembangunan pada daerah penyanggah pesisir	v			
		Penyusunan dan implementasi regulasi pemanfaatan lahan dan penataan ruang di wilayah pesisir	v			
Memperkuat tata kelola dan pemantauan kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi, khususnya di sektor industri, perkebunan, dan pertambangan.	Pengawasan ketat terhadap aktivitas industri yang beroperasi di dekat kawasan dengan KEHATI tinggi untuk mengurangi pencemaran dan dampak kerusakan habitat.	Program pemantauan berbasis teknologi untuk melacak kondisi KEHATI di kawasan hutan, pesisir, dan laut yang rentan terhadap degradasi.		v	v	Kecamatan Seko, Rongkong, Sabbang, Rampi, Malangke, Malangke Barat, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Tana Lili
Mengendalikan pencemaran dan deforestasi yang	Menerapkan sistem pemantauan ekosistem pesisir dan hutan yang	Peningkatan kapasitas pengelola lahan dalam hal tata kelola sumber	v			Seluruh Wilayah Kabupaten

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi indikatif
			2034	2044	2054	
mengancam habitat KEHATI dengan memperkuat regulasi perizinan lingkungan.	berkelanjutan untuk memantau keanekaragaman hayati dan tekanan eksternal terhadap ekosistem tersebut.	daya alam yang berkelanjutan, termasuk pengawasan dampak sektor industri terhadap keanekaragaman hayati.				Luwu Utara
		Program rehabilitasi dan pemulihan daerah yang tercemar atau mengalami kerusakan habitat akibat aktivitas manusia.		v	v	
Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim melalui infrastruktur hijau dan peningkatan kapasitas adaptasi.	Mengembangkan program adaptasi berbasis masyarakat dengan menggunakan kearifan lokal yang telah ada, seperti pengelolaan wilayah pesisir berbasis komunitas.	Program pengembangan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dan pedesaan untuk meningkatkan daya serap karbon dan mengurangi aliran air permukaan.	v			Seluruh Wilayah Kabupaten Luwu Utara, khususnya pada Kawasan Perkotaan Masamba
	Meningkatkan kapasitas pengelolaan air di area rawan banjir melalui optimalisasi infrastruktur	Revitalisasi sistem pemanenan air hujan dan infrastruktur drainase untuk mengantisipasi banjir	v	v	v	Seluruh Wilayah Kabupaten Luwu Utara, khususnya

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi indikatif
			2034	2044	2054	
	penampungan dan saluran air	di musim hujan.				pada Kawasan Perkotaan Masamba
		Mengembangkan sarana dan prasarana pengendalian banjir	v	v	v	
		Pengembangan indikator kota hijau dan kota tangguh bencana		v	v	
		Integrasi rencana aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam dokumen perencanaan tata ruang dan pembangunan	v			
Meningkatkan mitigasi risiko perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan serapan karbon, terutama melalui konservasi hutan.	Mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca melalui program energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan.	Penerapan program pemantauan emisi gas rumah kaca di sektor industri, transportasi, dan pertanian.		v	v	Seluruh Wilayah Kabupaten Luwu Utara, khususnya pada Kawasan Perkotaan Masamba
		Penyusunan rencana aksi mitigasi dan adaptasi bencana	v			
Meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap risiko	Mendorong pengembangan infrastruktur hijau	Program pengembangan sistem pemanenan air hujan	v			Seluruh Wilayah Kabupaten

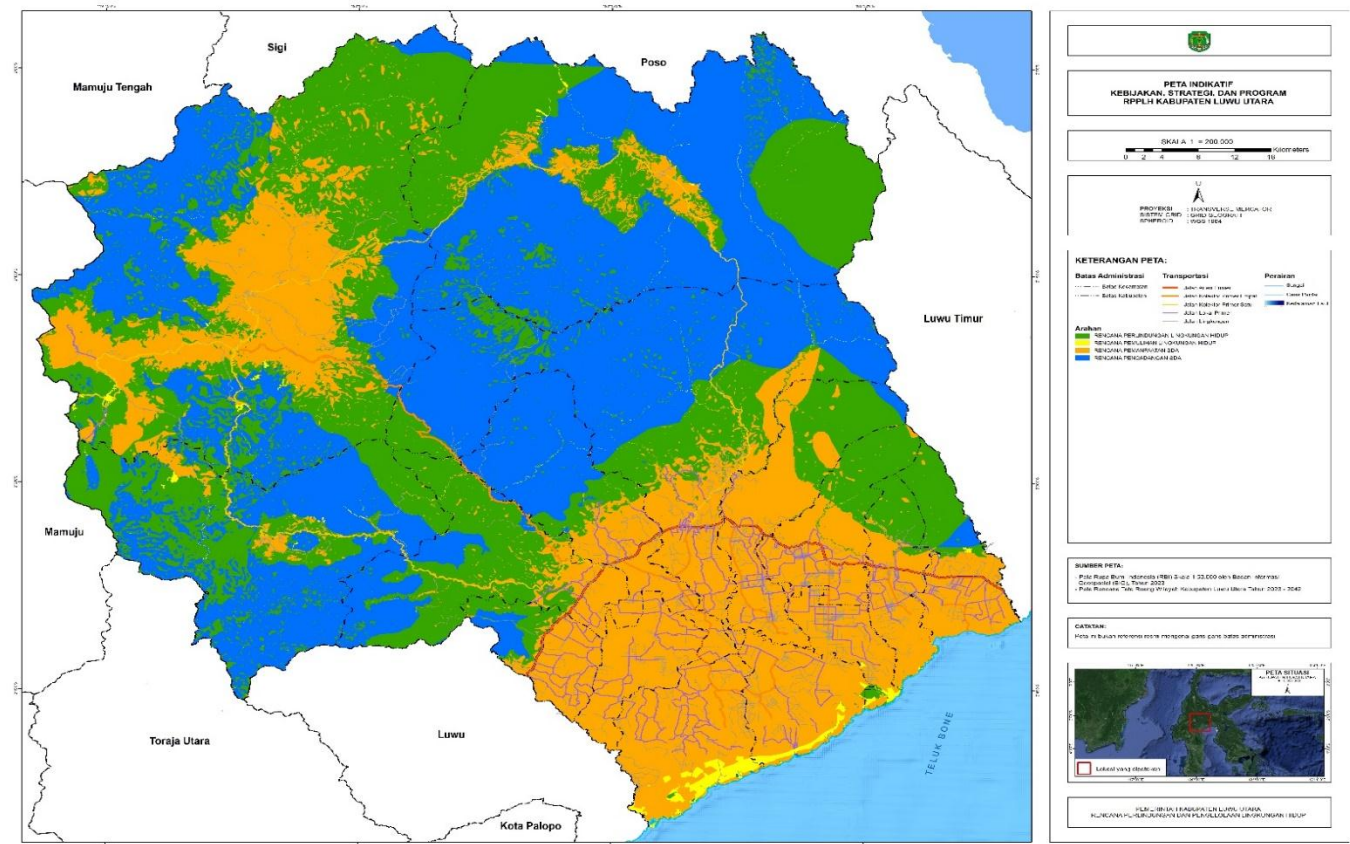
Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi indikatif
			2034	2044	2054	
perubahan iklim yang berdampak pada ketersediaan air bersih dengan menerapkan teknologi hijau, seperti infrastruktur pemanenan air hujan.	untuk memanen dan menyimpan air hujan guna mengurangi ketergantungan pada sumber air tanah yang terancam pencemaran.	dan distribusinya untuk meningkatkan ketersediaan air bersih di daerah dengan curah hujan tinggi.				Luwu Utara, khususnya pada Kawasan Perkotaan Masamba
Mengurangi dampak perubahan iklim terhadap kualitas dan ketersediaan air melalui pengelolaan ekosistem yang baik dan pengurangan sumber-sumber pencemaran.	Mengembangkan kapasitas adaptasi masyarakat pesisir terhadap dampak perubahan iklim, seperti abrasi dan intrusi air laut, dengan melibatkan kearifan lokal.	Program perlindungan kawasan pesisir melalui pembangunan tanggul alami (green infrastructure) dan penanaman mangrove untuk mengurangi risiko instrusi air laut.	v			Kecamatan Malangke, Malangke Barat, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Tana Lili
		Pelatihan masyarakat tentang mitigasi perubahan iklim dan adaptasi di sektor pertanian dan perikanan untuk mengurangi dampak pada ketersediaan air bersih.	v	v	v	

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi indikatif
			2034	2044	2054	
Mengurangi dampak perubahan iklim akibat alih fungsi lahan melalui reforestasi dan peningkatan serapan karbon, serta mengembangkan infrastruktur hijau yang mendukung mitigasi bencana alam seperti banjir dan longsor.	Pengembangan infrastruktur hijau di kawasan rawan bencana sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko iklim.	Program peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, terutama di sektor pertanian dan perkebunan.	v	v	v	Seluruh Wilayah Kabupaten Luwu Utara
Mendorong pengembangan program adaptasi berbasis komunitas untuk memperkuat ketahanan ekosistem lokal terhadap dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh konversi lahan.	Mendorong program pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor industri dan pertanian melalui peningkatan efisiensi energi dan penggunaan teknologi ramah lingkungan.	Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dan area penyerapan karbon di kawasan perkotaan untuk mengurangi dampak emisi gas rumah kaca.	v			Seluruh Wilayah Ekoregion Kabupaten Luwu Utara, khususnya pada kawasan Perkotaan Masamba
		Pelaksanaan program mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat dengan pendekatan kearifan lokal, khususnya di daerah-daerah yang rentan terhadap kerusakan ekosistem.	v	v	v	

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi indikatif
			2034	2044	2054	
Meningkatkan ketahanan ekosistem pesisir dan laut terhadap dampak perubahan iklim dengan menerapkan solusi berbasis alam (nature-based solutions), seperti rehabilitasi ekosistem mangrove dan padang lamun.	Memperkuat program mitigasi melalui penanaman mangrove dan perlindungan terumbu karang yang berfungsi sebagai penahan abrasi dan penyerap karbon.	Program penanaman dan rehabilitasi mangrove sebagai bagian dari adaptasi terhadap perubahan iklim di kawasan pesisir.	v	v	v	Kecamatan Malangke, Malangke Barat, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Tana Lili
Mengembangkan program mitigasi perubahan iklim di sektor perikanan dan pariwisata dengan mengurangi emisi gas rumah kaca serta meningkatkan praktik ramah lingkungan.	Mendorong pengembangan sektor pariwisata dan perikanan yang mengadopsi pendekatan rendah karbon dan ramah lingkungan.	Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat yang mengedepankan konservasi alam dan pengurangan emisi karbon.		v	v	Seluruh Wilayah Kabupaten Luwu Utara
		Implementasi teknologi rendah karbon di sektor perikanan untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan industri pesisir.			v	
Meningkatkan ketahanan ekosistem	Mengintegrasikan konservasi KEHATI	Program penanaman kembali hutan	v			Kecamatan Malangke,

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi indikatif
			2034	2044	2054	
keanekaragaman hayati terhadap dampak perubahan iklim melalui pelaksanaan langkah mitigasi yang mengurangi kerusakan habitat dan meningkatkan penyerapan karbon.	dengan program mitigasi perubahan iklim, termasuk reforestasi dan perlindungan kawasan mangrove yang berfungsi sebagai penyerap karbon.	mangrove di kawasan pesisir untuk melindungi habitat pesisir dari dampak abrasi dan perubahan iklim.				Malangke Barat, Sukamaju Selatan, Bone-Bone, Tana Lili
Mengembangkan program adaptasi berbasis alam yang berfokus pada konservasi KEHATI sebagai bagian dari mitigasi risiko perubahan iklim.	Mendorong program adaptasi perubahan iklim yang melibatkan masyarakat lokal dalam melestarikan habitat KEHATI dan mencegah degradasi ekosistem.	Peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam hal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang selaras dengan perlindungan keanekaragaman hayati.	v	v	v	Seluruh Wilayah Kabupaten Luwu Utara
		Implementasi teknologi rendah karbon di sektor industri dan pertanian guna mengurangi dampak terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati.		v	v	

Penggambaran indikatif kebijakan, strategi dan program RPPLH Kabupaten Luwu Utara sebagaimana peta berikut:



Gambar 1 Peta Indikatif Kebijakan, Strategi dan Program RPPLH Kabupaten Luwu Utara

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

<https://jdih.luwuutarakab.go.id>

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055

INDIKATOR KINERJA UTAMA RPPLH

Visi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Luwu Utara dicerminkan ke dalam 4 (empat) sasaran utama visi yang menegaskan pentingnya pelestarian Lingkungan Hidup. Keempat sasaran utama visi tersebut meliputi:

1. Meningkatnya Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dengan Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup dan Pemulihan Ekosistem yang Terganggu;
2. Meningkatnya Perlindungan Kawasan Lindung yang Memiliki Nilai Konservasi Tinggi dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan Sesuai Fungsi Ekologisnya;
3. Terwujudnya Tata Kelola Sumber Daya Alam yang Efektif dan Berkelanjutan melalui Pengendalian, Pemantauan, serta Pendayagunaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup; dan
4. Meningkatnya Ketahanan Wilayah terhadap Perubahan Iklim melalui Penguatan Adaptasi dan Mitigasi Berbasis Kearifan Lokal dan Teknologi Ramah Lingkungan.

Untuk mewujudkan visi dan sasaran utama tersebut, maka disusunlah indikator kinerja utama (IKU) untuk memastikan terlaksananya kebijakan, strategi, dan program Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Luwu Utara. Indikator ini juga digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi RPPLH nasional 2025–2055.

Indikator kinerja utama RPPLH Luwu Utara memuat 3 (tiga) indikator, dengan parameter terukur di dalamnya. Ketiga indikator ini menjadi ukuran keberhasilan dari setiap kebijakan RPPLH Luwu Utara pada seluruh pulau/kepulauan. Indikator ini juga mendukung dan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD). Ukuran kinerja yang diukur dalam indikator ini, dibagi pada tiga tahapan waktu, yaitu tahun 2030, 2045, dan 2055.

Rincian indikator kinerja utama RPPLH nasional disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama RPPLH Kabupaten Luwu Utara

No	Indikator	Parameter	Baseline	Sasaran Tahun 2030	Sasaran Tahun 2045	Sasaran Tahun 2055
1	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Semua Kecamatan Berstatus “Tidak Terlampaui”	Semua Kecamatan Berstatus “Tidak Terlampaui”	Semua Kecamatan Berstatus “Tidak Terlampaui”	Semua Kecamatan Berstatus “Tidak Terlampaui”
2	Mutu Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 77,70	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup $\geq 83,77$	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup $\geq 84,53$	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup $\geq 84,99$
		Timbulan Sampah Terkelola	Timbulan Sampah Terkelola 20,5 %	Timbulan Sampah Terkelola 28,04 %	Timbulan Sampah Terkelola 60,59 %	Timbulan Sampah Terkelola 100 %

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM